



**PUTUSAN**

Nomor 0053/Pdt.G/2020/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir di Tembilahan, 28 Februari 1988, agama Islam, pendidikan terakhir D.III, pekerjaan Karyawan Depot Air, bertempat tinggal di Jl. Sederhana, Gg. Lambang Sari, RT.001 RW.004, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir di Tembilahan, 02 Mei 1983, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Jalan Pelajar, Gg. Terendam, RT. 003 RW. 008, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 14 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan register Nomor 0053/Pdt.G/2020/PA.Tbh, tanggal 14 Januari 2020, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (Ba'da dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka, pada hari kamis, tanggal 09 Oktober 2014 M atau 14 Dzulhijjah 1435 H dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, berdasarkan Kutipan Akta Nikah

Hal. 1 dari 12, Put. No. 0053/Pdt.G/2020/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 366/26/X/2014, dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah di KUA tersebut pada tanggal 09 Oktober 2014 M.

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Perjaka.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat yang terletak di Jalan Sederhana Gang Lambang Sari Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau sampai dengan berpisah dan dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, Tempat dan tanggal di Tembilahan, tanggal 15 Februari 2016, dan anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa sejak awal pernikahan, hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun Oktober tahun 2015 hubungan Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis dikarenakan sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :
  - Bahwa masalah kebutuhan ekonomi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang tidak mencukupi dan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja.
  - Bahwa apabila penggugat menasehati Tergugat untuk rajin bekerja mencari nafkah maka Tergugat marah kepada Penggugat dan bahkan Tergugat mengancam ingin meninggalkan Penggugat.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi Desember 2017 M yaitu ketika Penggugat menasehati dan mengajak Tergugat untuk sama sama lebih giat lagi bekerja mencari nafkah agar kehidupan masa depan lebih baik, dan Tergugat langsung marah kepada Penggugat dan Tergugat pergi pulang ke rumah orang tua Tergugat yang terletak di Jalan Pelajar Gg. Terendam RT. 003 RW. 008 NO.91 (disamping Kontrakan rumah petak) Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau. sehingga semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak

Hal. 2 dari 12, Put. No. 0053/Pdt.G/2020/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah kumpul layaknya suami istri dan selama berpisah Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami.

6. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat berusaha mendamaikan serta menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil karena keinginan yang kuat dari Penggugat untuk berpisah.
7. Bahwa dikarenakan Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah kurang lebih 2 tahun 1 bulan dan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran maka Penggugat merasa tidak mungkin lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim perkara ini untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat ini.
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya (PETITUM) sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan segala akibat hukumnya.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

### SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 0053/Pdt.G/2020/PA.Tbh, tanggal 14 Januari 2020 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang

Hal. 3 dari 12, Put. No. 0053/Pdt.G/2020/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan dan juga tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dan terhadap seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada yang dirubah dan ditambah;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, sebagai berikut:

### A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 366/26/X/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 09 Oktober 2014. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup di nasegelen serta telah dicocokkan dengan yang aslinya dan telah dinyatakan sesuai dengan yang aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan beri tanda bukti P;

### B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Sederhana, Gg. Lambang Sari, RT.001 RW.004, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2014;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah saksi;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Muhammad Iqbal;

Hal. 4 dari 12, Put. No. 0053/Pdt.G/2020/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun selama kurang lebih 4 (empat) tahun dan setelah itu saksi sering melihat antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak tahun 2017 sampai sekarang karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama lagi;
  - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Service Jam, tempat tinggal di Jalan Sederhana Lorong Iambang Sari RT.001/RW.004 N0.59 Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi paman Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Muhammad Iqbal dan sekarang tinggal dengan Penggugat;
  - Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dengan penyebab masalah ekonomi karena Tergugat tidak mau bekerja
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak tahun 2017 sampai sekarang karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama lagi;

Hal. 5 dari 12, Put. No. 0053/Pdt.G/2020/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya di atas, dan Penggugat juga telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya dan mohon diberi putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan hukum yang sah. Maka patut dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sepanjang gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh Penggugat yang beralamat tempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Maka Pengadilan Agama Tembilahan secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat untuk mempertahankan perkawinannya dan berdamai

Hal. 6 dari 12, Put. No. 0053/Pdt.G/2020/PA.Tbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Maka usaha damai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dinyatakan telah dilaksanakan dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mohon kepada pengadilan agar mengabulkan gugatannya dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan sebagaimana yang termuat dalam dalil gugatan Penggugat di atas, yang pada pokoknya karena antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan penyebab masalah kebutuhan ekonomi dikarenakan Tergugat malas bekerja, sehingga Penggugat dengan Tergugat sejak Desember 2017 berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan keluarga sudah berupaya mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P dan dua orang saksi bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P merupakan fotokopi dari sebuah akta otentik berupa Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup (nazegele) dan sesuai dengan aslinya. Maka bukti tersebut dinilai telah memenuhi unsur formal bukti surat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, sehingga patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P tersebut, pada pokoknya memuat data yang relevan dengan posita angka 1 mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah. Sehingga patut dinyatakan terbukti hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 19 Oktober 2014 dan sampai saat ini belum pernah putus karena perceraian, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan hukum dalam perkara ini (legitima persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat di atas adalah orang dekat Penggugat yang tidak dilarang untuk didengar kesaksiannya dalam

Hal. 7 dari 12, Put. No. 0053/Pdt.G/2020/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dan keduanya juga telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta masing-masing telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah. Oleh karenanya secara formil sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 175 R.Bg, keduanya patut diterima dan didengar kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut, pada pokoknya menerangkan hal yang sama, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, dengan penyebab masalah ekonomi karena Tergugat tidak mau bekerja dan Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2017 sampai sekarang dan keluarga juga sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi di atas, didasarkan atas keadaan yang dilihat, didengar dan diketahuinya secara langsung dan kesaksian mana juga relevan dengan dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., kesaksian tersebut, patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, maka dapat Majelis Hakim uraikan fakta yang diketemukan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada 09 Oktober 2014 dan tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, dalam Akta Nikah Nomor 366/26/X/2014 tanggal 09 Oktober 2014;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Muhammad Iqbal Ashsiddik;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak 4 (empat) tahun terakhir sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering diwarnai adanya perselisihan dan pertengkar dengan penyebab masalah ekonomi karena Tergugat tidak mau bekerja;

Hal. 8 dari 12, Put. No. 0053/Pdt.G/2020/PA.Tbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama sejak Desember 2017 sampai sekarang;
- Bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab masalah ekonomi karena Tergugat malas bekerja dan akibat langsung dari pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 sampai sekarang dan keluarga sudah mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil. Maka dinilai telah cukup membuktikan antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berseifat terus menerus;

Menimbang, bahwa tujuan luhur dari perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya kondisi rumah tangga yang bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah dan rahmah. Maka untuk terwujudnya kondisi rumah tangga yang demikian disyaratkan antara suami istri harus mempunyai ikatan batin yang kuat dan saling mencintai, sebagaimana yang dapat dipahami dari firman Allah, SWT dalam **Surat Ar-rum**, ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir untuk mewujudkannya;

Menimbang, bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat terlihat jelas sudah tidak mempedulikan atau menunaikan tanggung jawabnya sebagai suami terhadap istrinya dan Penggugat sebagai seorang istri juga sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya dengan

Hal. 9 dari 12, Put. No. 0053/Pdt.G/2020/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat. Maka patut pula dinyatakan, bahwa ikatan batin atau kasih sayang antara suami istri sudah tidak ada lagi, sehingga rumah tangga yang demikian sudah terbukti pecah dan sudah tidak dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak patut untuk dipertahankan lagi karena jika dipaksakan untuk tetap dipertahankan tidak akan mendatangkan manfaat bagi keduanya, namun justru akan menambah panjang pelanggaran terhadap hak dan kewajiban sebagai suami istri dan hal itu berdampak kepada penderitaan batin yang akan dialami oleh kedua belah pihak khususnya Penggugat. Sehingga keadaan itu patut dipertimbangkan sebagai mudharat yang harus dihindari sesuai dengan asas hukum Islam dalam kitab al-Asybah wa al-Nazhoir (الأشباه والنظائر), halaman 62 sebagai berikut:

فإذا تعرض مفسدة و مصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: “Apabila berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya”;

Menimbang, bahwa relevan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam dalam Kitab **Mada Hurriyah al-Zaujiyah, fi al-Thalaq**, Hal. 83 yang diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam perkara ini, yang berbunyi:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: “Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan

Hal. 10 dari 12, Put. No. 0053/Pdt.G/2020/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya patut dinyakatan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek, yaitu dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal 21 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1441 Hijriah, oleh kami **Khairunnas, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.**, dan **Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Abdul Azis, S.H.**, sebagai

Hal. 11 dari 12, Put. No. 0053/Pdt.G/2020/PA.Tbh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya  
Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

**Khairunnas, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd.

Ttd.

**Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.**

**Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Abdul Azis, S.H.**

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Redaksi	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	170.000,00
4. PNBP Panggilan I	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12, Put. No. 0053/Pdt.G/2020/PA.Tbh